



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 157/PID.SUS/2018/PN.Mnk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	<b>FRENGKY ARONGGEAR Alias ENGKY:</b> -----
Tempat Lahir	:	Manokwari:-----
Umur / Tgl Lahir	:	25 Tahun/25 Desember 1990:-----
Jenis Kelamin	:	Laki- Laki:-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Jl.Pasir Putih Manggowi (samping Hotel Mansinam Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat.:-----
Agama	:	Kristen Protestan;-----
Pekerjaan	:	Swasta;-----
Pendidikan	:	SMK (tamat);-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;-----
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari (pertama) sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 ;-----
4. Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Manokwari sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;-----
5. Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ;-----

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh penasihat hukum **JEMI A MANGGAPROU, SH.** adalah Advokat dan Konsultan hukum yang memilih domisili hukum pada kantor Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "JEMI A MANGGAPROU, SH dan REKAN" Jln. Drs. Esau Sesa Sowi I (satu) Kabupaten Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 November 2018;---

### Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari No. 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tertanggal 2 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk, tertanggal 2 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **FRENGKY ARONGGEAR Alias ENGKY** beserta seluruh lampirannya;-----  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----  
Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;-----  
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dengan No.

**REG. PERK PDM- 92/MKW/Euh.2/06/2018** pada Kamis tanggal **5 Deseember 2018** yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada **Dakwaan Pertama** Pasal **111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesi No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **FRENGKY ARONGGEAR** alias **ENGKY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Unsur tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRENGKY ARONGGEAR** alias **ENGKY** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- delapan ratus juta rupiah) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;-----
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis ganja dalam plastic kemasan I dengan berat bersih total 0,90 (nol koma Sembilan puluh ) gram.;-----
    - 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis ganja dalam plastic kemasan II dengan total 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;-----Total bersih keseluruhan dari 2 (dua) barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut diatas seberat 1,61 (satu koma enam satu) gram.;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;-----  
**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **FRENGKY ARONGGEAR Alias ENGKY** pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 01.00 WITatau pada waktu lain kurang lebih dari Tahun 2018, bertempat di Arowi II Jalur IV Distrik Manokwari Timur Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

✓ Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 24 April 2018, sekitar Pukul 20.00 Wit pada saat itu terdakwa berada di Arowi II jalur 4, kemudian terdakwa di telpon oleh Sdr. **PIPIN (DPO)** dan Sdr. **PIPIN (DPO)** bertanya kepada terdakwa **KAWAN "ADA BARANG KA" LALU TERDAKWA JAWAB "ADA KAWAN"** tidak lama kemudian Sdr. **PIPIN (DPO)** datang ke rumah selanjutnya sdr. **PIPIN (DPO)** kasih uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), kemudian terdakwa keluar dengan motor pergi ambil di Sdr. **ETIL ARONGGEAR (DPO)** berlokasi di Jalan Fanindi Pantai belakang Swiss Bell Hotel, lalu terdakwa bertemu dengan **Sdr. ETIL ARONGGEAR lalu terdakwa tanya Sudara "ADA BARANG KA" SDR ETIL JAWAB "ADA SUDARA MAU AMBIL BERAPA?" LALU TERDAKWA BILANG "MAU AMBIL HARGA RP.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah)"** setelah Sdr. **ETIL ARONGGEAR (DPO)** kasih terdakwa 2 paket ganja lalu terdakwa pulang dan terdakwa berikan kepada Sdr. **PIPIN** dan setelah itu sekitar jam 01.00 Wit ada Polisi dan Petugas BNN Papua Barat datang ke rumah melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa dimana terdakwa ada keterlibatan dengan kasus Narkotika Golongan I jenis Ganja, kemudian petugas menunjukkan 2 (dua) bungkus jenis Ganja yang terdakwa jual kepada sdr. **PIPIN (DPO)** dan terdakwa pun mengaku kalau 2 (dua) paket Ganja tersebut terdakwa jual kepada Sdr. **PIPIN (DPO)**, itupun Sdr. **PIPIN (DPO)** yang suruh terdakwa pergi belanja , namun setelah terdakwa pergi belanja tidak lama kemudian terdakwa di tangkap oleh petugas BNN Papua Barat dan Polres Manokwari.;-----

✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 175/11651/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat oleh Pegadaian Manokwari, bahwa barang bukti yang disita dari **FRENGKY ARONGGEAR Alias ENGKY** setelah ditimbang menunjukkan berat keseluruhan **1,61 (satu koma enam puluh satu) gram**.;-----

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa FRENGKY ARONGGEAR Alias ENGYKY sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **FRENGKY ARONGGEAR Alias ENGYK** pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIT atau pada waktu lain kurang lebih dari Tahun 2018, bertempat di Arowi II Jalur IV Distrik Manokwari Timur Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- ✓ Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 24 April 2018, sekitar Pukul 20.00 Wit pada saat itu terdakwa berada di Arowi II jalur 4, kemudian terdakwa di telpon oleh Sdr. **PIPIN (DPO)** dan Sdr. **PIPIN (DPO)** bertanya kepada terdakwa **KAWAN "ADA BARANG KA" LALU TERDAKWA JAWAB "ADA KAWAN"** tidak lama kemudian Sdr. **PIPIN (DPO)** datang ke rumah selanjutnya sdr. **PIPIN (DPO)** kasih uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) , kemudian terdakwa keluar dengan motor pergi ambil di Sdr. **ETIL ARONGGEAR (DPO)** berlokasi di Jalan Fanindi Pantai belakang Swiss Bell Hotel, lalu terdakwa bertemu dengan **Sdr. ETIL ARONGGEAR lalu terdakwa tanya Sudara "ADA BARANG KA" SDR ETIL JAWAB "ADA SUDARA MAU AMBIL BERAPA?" LALU TERDAKWA BILANG "MAU AMBIL HARGA RP.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah)"** setelah Sdr. **ETIL ARONGGEAR (DPO)** kasih terdakwa 2 paket ganja lalu terdakwa pulang dan terdakwa berikan kepada Sdr. **PIPIN** dan setelah itu sekitar jam 01.00 Wit ada Polisi dan Petugas BNN Papua Barat datang ke rumah melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa dimana terdakwa ada keterlibatan dengan kasus Narkotika Golongan I jenis Ganja, kemudian petugas menunjukkan 2 (dua) bungkus jenis Ganja yang terdakwa jual kepada sdr. **PIPIN (DPO)** dan terdakwa pun mengaku kalau 2 (dua) paket Ganja tersebut terdakwa jual kepada Sdr. **PIPIN (DPO)**, itupun Sdr. **PIPIN (DPO)** yang suruh terdakwa pergi belanja , namun setelah terdakwa pergi belanja tidak lama kemudian terdakwa di tangkap oleh petugas BNN Papua Barat dan Polres Manokwari.;-----

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 175/11651/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat oleh Pegadaian Manokwari, bahwa barang bukti yang disita dari **FRENGKY ARONGGEAR Alias ENGYK** setelah ditimbang menunjukkan berat keseluruhan **1,61 (satu koma enam puluh satu) gram**.;-----

**Perbuatan Terdakwa FRENGKY ARONGGEAR Alias ENGYK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.;-----

## ATAU KETIGA :

Bahwa Terdakwa **FRENGKY ARONGGEAR Alias ENGYK** pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 01.00 WITatau pada waktu lain kurang lebih dari Tahun 2018, bertempat di Arowi II Jalur IV Distrik Manokwari Timur Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan bahwa saudara pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sejak dari tahun 2011 saya mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja hanya 2 (dua) kali pake, sejak saya di usir dari Rumah, kemudian saya tinggal di Komplek Wirsi , kemudian saya pada tahun 2015 sekitar satu kali saya menggunakan atau mengkonsumsi Ganja itu juga di kasih sama teman, selanjutnya tahun 20016 bulan Nopember saya ada menggunakan atau mengkonsumsi ganja sekali;-----
- ✓ Bahwa dari hasil Tes Urine untuk mendeksi Narkotika Golongan I jenis sabu pada TERDAKWA dengan menggunakan alat tes Urine dengan alat multi drugs abuse tes (URINE) DOA - 6 (AMP-THC-MOP-MET-COC-BZO) tes device LOT : 111208 terhadap TERDAKWA dengan hasil **Positif THC/Ganja, sehingga Urine dan hasil tes menunjukan positif**.;-----

**Perbuatan Terdakwa FRENGKY ARONGGEAR Alias ENGYK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.;-----

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yaitu **Saksi STEVEN YEUYANAN, Saksi JHON SADA Dan Saksi OKI KADOP**, yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak dapat hadir (relas panggilan terlampir). Selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dilakukan dibawah sumpah, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 661 K/Pid/ 1998 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan **saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan dibawah sumpah (Vide : Majalah VARIA PRADILAN, Tahun VI, Nomor : 63 disi Desember 1990, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia ( IKAHI), hal. 18 dan seterusnya)** dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam Jawaban No. 7 HIMPUNAN TANYA JAWAB TENTANG HUKUM PIDANA DARI MA RI TAHUN 1984 dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemiksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memeberikan keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut : -----

1. Saksi **FRANSISKUS ASISI NONG BABA**, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;-----
  - Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa FRENGKY ARONGGEAR alias ENGKY;-----
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Apri 2018 sekitar pukul 01.00 WIT , bertempat di Arowi II jalur IV Distrik Manokwari Timur kab.Manokwari Propinsi Papua Barat.;-----
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mengetahui yaitu ada informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di Arowi II jalur IV kemudian atas informasi masyarakat tersebut saksi bersama saksiOki Kadop, saksi Jhon Sada serta Tim dari BNN propinsi Papua Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama-sama tim tidak menemukan ganja pada terdakwa.;-----
  - Bahwa benar pada saat itu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang di curigai kemudian laki-laki tersebut membuang 2 (dua)

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis ganja lalu laki-laki tersebut lari sehingga saksi bersama tim mengambil ganja 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang telah dibuang tersebut lalu saksi bersama tim menuju ke rumah terdakwa yang kami curigai.;

- Bahwa benar saksi bersama tim mengambil 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan narkoba jenis ganja yang telah dibuang tersebut kemudian saksi bersama tim menuju ke rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah terdakwa saksi bersama tim tidak menemukan narkoba jenis ganja pada terdakwa dan saksi bersama tim menunjukan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis ganja pada terdakwa dan pada saat itu secara spontan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr.Pipin dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).;

Bahwa saksi bersama tim masuk kedalam rumah terdakwa saksi bersama tim menunjukan surat untuk melakukan pengeledahan dan saksi bersama tim meminta ijin pada keluarga sehingga keluarga terdakwa menijinkan saksi bersama tim masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawah ke BNN propinsi Papua Barat guna proses lebih lanjut.;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah terdakwa di interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang membeli 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari sdr.Lamek Aronggear alias Etil, dan juga terdakwa menjelaskan terdakwa membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja tersebut karena di pesan oleh sdr.pipin (DPO). ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun sebagai perantara untuk membeli Narkoba Jenis Ganja tersebut.;
- Bahwa benar, saksi mengetahui bahwa ada aturan perundang – perundangan yang mengatur tentang ancaman pidana bagi siapa saja yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ganja.;
- Bahwa benar, saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat tersangka membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ganja tersebut.;

Terhadap keterangan saksi yang disampaikan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar;

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JHON SADA**, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa FRENGKY ARONGGEAR alias ENGKY.;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Arowi II jalur IV Distrik Manokwari Timur kab.Manokwari Propinsi Papua Barat.;-----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mengetahui yaitu ada informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di Arowi II jalur IV kemudian atas informasi masyarakat tersebut saksi bersama saksi Oki Kadop, saksi Steven Yeuyanan serta Tim dari BNN propinsi Papua Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama-sama tim tidak menemukan ganja pada terdakwa.;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang di curigai kemudian laki-laki tersebut membuang 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja lalu laki-laki tersebut lari sehingga saksi bersama tim mengambil ganja 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang telah dibuang tersebut lalu saksi bersama tim menuju ke rumah terdakwa yang kami curigai.;-----
- Bahwa benar saksi bersama tim mengambil 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan narkotika jenis ganja yang telah dibuang tersebut kemudian saksi bersama tim menuju ke rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah terdakwa saksi bersama tim tidak menemukan narkotika jenis ganja pada terdakwa dan saksi bersama tim menunjukan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja pada terdakwa dan pada saat itu secara spontan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah menjual 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja tersebut kepada sdr.Pipin dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa saksi bersama tim masuk kedalam rumah terdakwa saksi bersama tim menunjukan surat untuk melakukan pengeledahan dan saksi bersama tim meminta ijin pada keluarga sehingga keluarga terdakwa menijinkan saksi bersama tim masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.;-----

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawah ke BNN propinsi Papua Barat guna proses lebih lanjut.;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah terdakwa di interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang membeli 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari sdr.Lamek Aronggear alias Etil, dan juga terdakwa menjelaskan terdakwa membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja tersebut karena di pesan oleh sdr. pipin (DPO).;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yag berwenang untuk menguasai ataupun sebagai perantaraan untukmembeli Narkotika Jenis Ganja tersebut.;-----
- Bahwa benar selama diperiksa oleh pemeriksa, saksi diperiksa dengan baik tanpa paksaan dari pihak manapun kemudian semua keterangan saksi tersebut di atas sudah benar.;-----

Terhadap keterangan saksi yang bacakan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar; -----

### 3. Saksi **OKI KADOP**, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa FRENGKY ARONGGEAR alias ENGKY;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Arowi II jalur IV Distrik Manokwari Timur kab.Manokwari Propinsi Papua Barat.;-----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mengetahui yaitu ada informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di Arowi II jalur IV kemudian atas informasi masyarakat tersebut saksi bersama saksi Jhon Sada, saksi Jhon Sada serta Tim dari BNN propinsi Papua Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama-sama tim tidak menemukan ganja pada terdakwa.;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang di curigai kemudian laki-laki tersebut membuang 2 (dua)

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis ganja lalu laki-laki tersebut lari sehingga saksi bersama tim mengambil ganja 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang telah dibuang tersebut lalu saksi bersama tim menuju ke rumah terdakwa yang kami curigai.;

- Bahwa benar saksi bersama tim mengambil 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan narkoba jenis ganja yang telah dibuang tersebut kemudian saksi bersama tim menuju ke rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah terdakwa saksi bersama tim tidak menemukan narkoba jenis ganja pada terdakwa dan saksi bersama tim menunjukan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis ganja pada terdakwa dan pada saat itu secara spontan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr.Pipin dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi bersama tim masuk kedalam rumah terdakwa saksi bersama tim menunjukan surat untuk melakukan pengeledahan dan saksi bersama tim meminta ijin pada keluarga sehingga keluarga terdakwa menijinkan saksi bersama tim masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawah ke BNN propinsi Papua Barat guna proses lebih lanjut.;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah terdakwa di interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang membeli 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari sdr.Lamek Aronggear alias Etil, dan juga terdakwa menjelaskan terdakwa membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja tersebut karena di pesan oleh sdr.pipin (DPO). ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun sebagai perantara untuk membeli Narkoba Jenis Ganja tersebut.;
- Bahwa benar selama diperiksa oleh pemeriksa, saksi diperiksa dengan baik tanpa paksaan dari pihak manapun kemudian semua keterangan saksi tersebut di atas sudah benar.;

Terhadap keterangan saksi yang bacakan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut adalah benar.;

**Menimbang,** bahwa terdakwa **FRENGKY ARONGGEAR Alias ENGKY** di muka sidang telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam Perkara Pidana Narkotika Yaitu Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menerima, Narkotika jenis ganja dan terdakwa akan menjelaskan kepada Majelis Hakim yang sebenar-benarnya tentang apa yang terdakwa lakukan dalam Perkara yang dipersangkakan kepada terdakwa.;-----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis tanaman ganja yang dilakukan oleh terdakwa.;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana Narkotika jenis tanaman ganja terjadi terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Arowi II jalur IV , distrik Manokwari Timur kab.Manokwari Propinsi Papua Barat.;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa berada sedang di rumah lalu Sdr.Pipin (DPO) menelpon terdakwa dan menanyakan tentang ganja kepada terdakwa lalu terdakwa jawab barang berupa narkotika jenis ganja ada , kemudian sdr.pipin datang ke rumah terdakwa, sdr.pipin memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menemui sdr.Lamek Aronggear alias Etil di fanindi pantai belakang swiss bel hotel setelah bertemu sdr.Lamek Aronggear terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Lamek Aronggear dan Lamek Aronggear memberikan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastic kecil seanjutnya terdakwa mengambilnya dan terdakwa pulang ke rumah di Arowi.
- Bahwa terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus plastic kecil bening yang berisikan Narkotika jenis ganja kepada sdr.Pipin dan sdr.pipin menerimanya selanjutnya sdr.Pipin pergi meninggalkan terdakwa.;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah sdr.Pipin pergi kemudian sekitar pukul 01.00Wit polisi dan petugas BNN Papua Barat datang ke rumah dan melakukan pengeledahan serta menunjukan 2 (dua) bungkus plastic kecil bening yang berisikan Narkotika jenis ganja yang terdakwa jual kepada sdr.Pipin dan saat itu terdakwa mengakuinya bahwa benar terdakwa yang jual kepada Sdr.pipin itupun sdr.Pipin yang menyuruh terdakwa eli dengansdr.Pipin memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan petugas melakukan pengeledahan dan penangkapan petugas menunjukan surat perintah pengeledahan rumah dan surat

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan serta petugas meminta ijin keada keluarga untuk masuk kedalam rumah. ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun sebagai perantara untuk membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut. ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai ataupun sebagai perantara dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut .;-----

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi A de Charge, namun Terdakwa/Penasihat Hukum mengatakan tidak ada saksinya ;-----

**Menimbang**, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yakni:-----

1. Surat penimbangan oleh PT Pengadaan (persero) Kantor Cabang Manokwari No.175/11651/018 tanggal 4 April 018 yang ditanda tandani oleh MUHAYADI, SE selaku pimpinan PT Pengadaan (Persero) Kantor Cabang Manokwari dengan hasil :--
  - 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis ganja dalam plastic kemasan I dengan berat bersih total 0,90(nol koma Sembilan puluh ) gram. ;-----
  - 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis ganja dalam plastic kemasan II dengan berat bersih total 0,71(nol koma tujuh satu ) gram. ;-----Total bersih keseluruhan dari 2 (du) barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut diatas seberat 1,61 (satu koma enam satu) gram. ;-----
2. Laporan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar untuk dilakukan pemeriksaan barang bukti sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab :2030/NNF/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang ditanda tandani oleh Drs.Samir, SSt,Mk,MAP Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, 2 (dua) sachet pastik berisikan biji, batang dan daun kering dan diberi kode 4812/2018/NNF dan kode 4813/2018/NNF sesudah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah benar ganja yang termaktub didalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8. ;-----

**Menimbang**, bahwa di Persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut;-----

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja Berat 14,73 (empat belas koma tujuh tiga) gram;-----
2. 1 (satu) bungkus plastic ungu ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Ganja berat 1,27 (satu koma dua tujuh) gram.;----- Total bersih keseluruhan dari 2 (du) barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut diatas seberat 1,61 (satu koma enam satu) gram.;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar saksi Steven Yauyanan, saksi, Oki Kadop saksi Jhon Sada bersama tim awalnya mengetahui yaitu ada informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika di Arowi II jalur IV kemudian atas informasi masyarakat tersebut saksi-saksi bersama dari BNN propinsi Papua Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa. ;-----
2. Bahwa benar saksi-saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang di curigai kemudian laki-laki tersebut membuang 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja lalu laki-laki tersebut lari sehingga saksi bersama tim mengambil ganja 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang telah dibuang tersebut lalu saksi bersama tim menuju ke rumah terdakwa yang kami curigai.;-----
3. Bahwa benar saksi-saksi bersama tim mengambil 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan narkotika jenis ganja yang telah dibuang tersebut kemudian saksi bersama tim menuju ke rumah terdakwa dan masuk kedalam rumah terdakwa saksi bersama tim tidak menemukan narkotika jenis ganja pada terdakwa dan saksi bersama tim menunjukan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja pada terdakwa dan pada saat itu secara spontan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah menjual 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja tersebut kepada sdr.Pipin dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).;-----
4. Bahwa benar saksi-saksi bersama tim masuk kedalam rumah terdakwa saksi bersama tim menunjukan surat untuk melakukan pengeledahan dan saksi bersama tim meminta ijin pada keluarga sehingga keluarga terdakwa menijinkan saksi bersama tim masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.;-----

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawah ke BNN propinsi Papua Barat guna proses lebih lanjut;-----
6. Bahwa benar saksi Steven Yeuyanan, saksi Jhon Sada dan saksi Oki Kadop menerangkan setelah terdakwa di interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang membeli 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari sdr.Lamek Aronggear alias Etil, dan juga terdakwa menjelaskan terdakwa membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja tersebut karena di pesan oleh sdr.pipin (DPO).;-----
7. Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pengadaan (persero) Kantor Cabang Manokwari No.175/11651/018 tanggal 4 April 018 yang ditanda tandgani oleh MUHAYADI, SE selaku pimpinan c PT Pengadaan (Persero) Kantor Cabang Manokwari dengan hasil :-----
  - 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkoba jenis ganja dalam plastic kemasan I dengan berat bersih total 0,90(nol koma Sembilan puluh) gram.;-----
  - 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkoba jenis ganja dalam plastic kemasan II dengan berat bersih total 0,71(nol koma tujuh satu ) gram.;-----Total bersih keseluruhan dari 2 (du) barang bukti berupa Narkoba jenis ganja tersebut diatas seberat 1,61 (satu koma enam satu) gram.;-----
8. Bahwa benar barang bukti dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar untuk dilakukan pemeriksaan barang bukti sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab :2030/NNF/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk, MAP Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, 2 (dua) sachet pastik berisikan biji, batang dan daun kering dan diberi kode 4812/2018/NNF dan kode 4813/2018/NNF sesudah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah benar ganja yang termaktub didalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 8.;-----
  - Bahwa barang bukti diakui oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di Persidangan;-----

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

**Menimbang,** bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka sesuai ketentuan hukum acara, Majelis Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan lebih relevan

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;---

1. **Setiap Orang**;-----
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**; ;-----
3. **Menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";-----

## **Ad.1. Setiap Orang**;-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah terdakwa **FRENGKY ARONGGEAR Alias ENGKY** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dipandang sehat jasmani, rohani serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan ;-----

**Menimbang** bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim unsur pertama dalam pasal ini yakni unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;-----

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**;

**Menimbang**, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Adapun yang berhak atau memiliki izin itu hanyalah instansi yang berwenang yang diberi izin oleh pemerintah, serta barang tersebut hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya mengatakan jika terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.;-----

**Menimbang**, bahwa perbuatan terdakwa FRENGKY ARONGGEAR alias ENGKY merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "zonder bevoegdheid" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) dan kedua tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht).;-----

**Menimbang**, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa **FRENGKY ARONGGEAR ALIAS ENGKY** adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya mempunyai ijin untuk menguasai ataupun menjual Narkotika secara bebas;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa memiliki alas hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi; -----

## **Ad.3. "Menanam, Memelihara, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";-----**

**Menimbang**, Bahwa Unsur ke-tiga dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;-----

Unsur ini bersifat alternative yaitu terdapat pilihan perbuatan di dalamnya yaitu apakah terdakwa menanam ataukah terdakwa memelihara ataukah terdakwa memiliki ataukah terdakwa menyimpan atau terdakwa menguasai atau terdakwa menyediakan. ;-----

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu pada hari bahwa pada hari Selasa Tanggal 24 April 2018, sekitar Pukul 20.00 Wit pada saat itu terdakwa berada di Arowi II jalur 4, kemudian terdakwa di telpon oleh Sdr. **PIPIN (DPO)** dan Sdr. **PIPIN (DPO)** bertanya kepada terdakwa **KAWAN "ADA BARANG KA" LALU TERDAKWA JAWAB "ADA KAWAN"** tidak lama kemudian Sdr. **PIPIN (DPO)** datang ke rumah selanjutnya sdr. **PIPIN (DPO)** kasih uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) , kemudian terdakwa keluar dengan motor pergi ambil di Sdr. **ETIL ARONGGEAR (DPO)** berlokasi di Jalan Fanindi Pantai belakang Swiss Bell Hotel, lalu terdakwa bertemu dengan **Sdr. ETIL ARONGGEAR lalu terdakwa tanya Sudara "ADA BARANG KA" SDR ETIL JAWAB "ADA SUDARA MAU AMBIL BERAPA?" LALU TERDAKWA BILANG "MAU AMBIL HARGA RP.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah)"** setelah Sdr. **ETIL ARONGGEAR (DPO)** kasih terdakwa 2 paket ganja lalu terdakwa pulang dan terdakwa berikan kepada Sdr. **PIPIN** dan setelah itu sekitar jam 01.00 Wit ada Polisi dan Petugas BNN Papua Barat datang ke rumah melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa dimana terdakwa ada keterlibatan dengan kasus Narkotika Golongan I jenis Ganja, kemudian petugas menunjukkan 2 (dua) bungkus jenis Ganja yang terdakwa jual kepada sdr. **PIPIN (DPO)** dan terdakwa pun mengaku kalau 2 (dua) paket Ganja tersebut terdakwa jual kepada Sdr. **PIPIN (DPO)**, itupun Sdr. **PIPIN (DPO)** yang suruh terdakwa pergi belanja , namun setelah terdakwa pergi belanja tidak lama kemudian terdakwa di tangkap oleh petugas BNN Papua Barat dan Polres Manokwari.;

**Menimbang**, bahwa adanya proses tawar-menawar sampai terjadinya transaksi harga Narkotika jenis ganja yang dilakukan saudara terdakwa **FRENGKY ARONGGEAR Alias ENGKY** dengan **Sdr. ETIL ARONGGEAR serta** saudara **Pipin (DPO)** adalah sautu permufakatan jahat yang menimbulkan klausa yang tidak halal terhadap perbuatan terdakwa **Sdr. ETIL ARONGGEAR serta** saudara **Pipin (DPO)** yang dapat dikategorikan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum dimana terdakwa berusaha Memiliki, Menguasai dengan cara Membeli Narkotika jenis ganja Sdr. **Etil Aronggear;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan golongan sebagai terlampir dalam Undang Undang ini "

**Menimbang**, bahwa Berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Oleh PT Pengadaan (Pesero) Manokwari Nomor :137/11651/2018 Tanggal 04 April 2018 bahwa

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total berat bersih keseluruhan dari empat barang bukti (BB) yang diduga Narkotika jenis Ganja di atas seberat **32,40 (tiga puluh dua koma empat puluh) gram**;-----

**Menimbang**, bahwa telah dibacakan dan diteliti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor surat : NO. LAB : 1296/ NNF/ III/ 2018 tanggal 26 Maret 2018 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **barang bukti berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut di atas adalah benar Ganja**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, nampaklah bahwa barang yang ditemukan pada terdakwa adalah **"POSITIF benar ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika"**. ;-----

**Menimbang**, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 3 yaitu **"Menanam, Memelihara, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** telah terpenuhi; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ternyata semua unsur-unsur delik dalam rumusan Pasal 111 ayat 1 UU. R.I. No. 35 tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Dakwaan Pertama telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka dakwaan selebihnya dikesampingkan;-----

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan **111 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun**

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2009 Tentang Narkotika** harus dijatuhi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda;-----

**Menimbang**, bahwa dalam perkara aquo, disamping Terdakwa diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan aquo dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

**Menimbang** bahwa, oleh karena terdakwa berada didalam tahanan dan pengadilan tidak menemukan alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan juga oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

**Menimbang**, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa:-----

- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja Berat 14,73 (empat belas koma tujuh tiga) gram;-----
- 1 (satu) bungkus plastic ungu ukuran kecil Narkotika golongan I jenis Ganja berat 1,27 (satu koma dua tujuh) gram.;----- Total bersih keseluruhan dari 2 (du) barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut diatas seberat 1,61 (satu koma enam satu) gram.;-----

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah nyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan**.;-----

**Menimbang**, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan;-----

**Hal-hal yang memberatkan** :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;-----

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan generasi muda;-----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;-----

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan;-----

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya kelak di kemudian hari dalam masyarakat;-----

- Terdakwa mempunyai beban keluarga dimana terdakwa sebagai anak pertama diharapkan dapat menjadi tulang punggung keluarga-----

**Menimbang**, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa bukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat merubah kelakuannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana pada amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

**Mengingat dan Memperhatikan**, Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FRENGKY ARONGGEAR ALIAS ENGKY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak Menguasai Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I**;-----

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa;-----
  - 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis ganja dalam plastic kemasan I dengan berat bersih total 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram.;-----
  - 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis ganja dalam plastic kemasan II dengan berat bersih total 0,71(nol koma tujuh satu ) gram.;-----
  - Total bersih keseluruhan dari 2 (du) barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut diatas seberat 1,61 (satu koma enam satu) gram.;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;-----**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Rabu, tanggal 12 Desember 2018** oleh kami: **FAIZAL MUNAWIR, SH.** selaku Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, SH.** dan **BAGUS SUMANJAYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SANDAR SITANGGANG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **AMINA MUSTAFA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Manokwari dan dihadiri pula oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RODESMAN ARYANTO, SH.**

**FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.**

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 21



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BAGUS SUMANJAYA, SH.**

Panitera Pengganti,

**SANDAR SITANGGANG, SH.**

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. Hal | 22

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)